

**HUKUM ISLAM SEBAGAI REKAYASA SOSIAL UNTUK PENGENTASAN  
KEMISKINAN  
(STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD YUNUS DAN IMPLEMENTASINYA DI  
GRAMEEN BANK BANGLADESH)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MUHAMMAD HABIBI MIFTAKHUL MARWA**  
**NIM: 09380007**

**PEMBIMBING :**

- 1. Dr. H.HAMIM ILYAS, M.Ag**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag**

**MUAMALAT**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2013**

## ABSTRAK

Fenomena tentang kemiskinan merupakan persoalan yang maha kompleks dan kronis. Kemiskinan akan berdampak terhadap segala aspek kehidupan, terutama ekonomi. Selama ini masalah kemiskinan hanya berhenti dalam teori para intelektual saja. Jarang sekali para intelektual dalam mengatasi kemiskinan ini kolektif dengan turun langsung ke lapangan melihat kondisi kemiskinan dari jarak dekat. Persoalan kemiskinan seperti ini jika tidak segera ditangani dengan cepat maka akan semakin memperburuk kondisi orang miskin dalam struktur masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran-pemikiran Muhammad Yunus tentang hukum kredit, bagi hasil, bisnis sosial dan investasi dalam pengentasan kemiskinan, serta untuk mengetahui bagaimana implementasinya dalam operasional Grameen Bank dan kelompok perusahaan Grameen Bank. Kemudian bagaimana kerangka syari'ah dalam memandang pemikiran Muhammad Yunus dan praktek Grameen Bank.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur dengan mengkaji karya Muhammad Yunus dengan menggunakan analisis kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum Islam, dengan harapan agar peran hukum dan pemikiran Muhammad Yunus mampu mengentaskan kemiskinan di Bangladesh.

Hasil penelitian ini adalah kemiskinan yang terjadi belakangan ini adalah kemiskinan struktural. Melalui pemikiran Muhammad Yunus kemudian muncul berbagai solusi yaitu melakukan sebuah rekayasa sosial melalui hukum untuk mengentaskan kemiskinan. Pemikiran awal Muhammad Yunus dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan mendirikan Grameen Bank. Alasannya karena selama ini kaum miskin sangat sulit mendapatkan akses pinjaman dari bank. Konsep Grameen Bank kemudian membuahkan hasil dalam mengentaskan kemiskinan, maka pemerintah Bangladesh secara resmi menandatangani dan merestui sebuah hukum yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan yaitu undang-undang Grameen Bank. Dari situ kemudian menghasilkan konsep hukum kredit tanpa agunan yang kemudian diimplementasikan dalam operasional Grameen Bank, sedangkan hukum bagi hasil dipraktekkan dalam bertani tiga pihak atau "*nabajug*" yang dapat dilihat dalam aplikasinya di Grameen Krishi atau bank pertanian. Selanjutnya pemikiran tentang hukum bisnis sosial dan investasi sosial yang berwawasan sosial dengan mengajak perusahaan raksasa dunia untuk ikut andil dalam mengentaskan kemiskinan dalam implementasinya dapat dilihat pada Grameen Danone, Grameen Adidas dan Grameen Intel. Begitu mengagumkan konsep pengentasan kemiskinan ala Muhammad Yunus, sehingga kemudian direplikasi di berbagai dunia. Selanjutnya dari pemikiran Muhammad Yunus dan operasional yang dijalankan dalam Grameen Bank sesuai dengan konsep syari'ah. Di mana muara dari pemikiran dan praktek Grameen Bank adalah untuk menegakkan kemaslahatan, keadilan, kedamaian dan kebahagiaan umat manusia sebagai upaya untuk memelihara kepentingan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Terakhir konsep yang dijalankan dalam operasional Grameen Bank juga sesuai dengan prinsip *al-qord al-hasan* atau akad sosial, sedangkan bunga Grameen Bank tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Habibi Miftakhul Marwa

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga**

Di\_

Yogyakarta

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Habibi Miftakhul Marwa

NIM : 09380007

Judul Skripsi : Hukum Islam sebagai rekayasa sosial untuk pengentasan kemiskinan  
(Studi pemikiran Muhammad Yunus dan implementasinya di Grameen Bank di Bangladesh)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Sya'ban 1434 H

14 Juni 2013

Pembimbing I

**Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag**

**NIP.19610401 198803 1 002**



## PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 045 /2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :  
**HUKUM ISLAM SEBAGAI REKAYASA SOSIAL UNTUK PENGENTASAN  
KEMISKINAN  
(STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD YUNUS DAN IMPLEMENTASINYA DI  
GRAMEEN BANK BANGLADESH)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :  
Nama : Muhammad Habibi Miftakhul Marwa  
NIM : 09380007  
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 21 Juni 2013  
Nilai Munaqasyah : A


dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### TIM MUNAQASYAH

Penguji I

  
Dr. H. Hamim Ilyas., M.Ag  
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

  
Drs. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si  
NIP. 196846 199503 1 004

Penguji III

  
Saifuddin, SHI. MSI  
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 28 Juni 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

  
Noorhadi, MA, M.Phi., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Habibi Miftakhul Marwa

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di\_

Yogyakarta

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Habibi Miftakhul Marwa

NIM : 09380007

Judul Skripsi : Hukum Islam sebagai rekayasa sosial untuk pengentasan kemiskinan  
(Studi pemikiran Muhammad Yunus dan implementasinya di Grameen Bank di Bangladesh)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Sya'ban 1434 H  
14 Juni 2013 M

Pembimbing II

  
**Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP.19700302 199803 1 003**

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Habibi Miftakhul Marwa

NIM : 09380007

Jurusan : Muamalat

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Hukum Islam Sebagai Rekayasa Sosial Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Pemikiran Muhammad Yunus dan Implementasinya di Grameen Bank Bangladesh)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 27 Juni 2013



Penyusun,

**Muhammad Habibi Miftakhul Marwa**

**NIM. 09380007**

## MOTTO

*Menolak tunduk, bangkit melawan. Karena mundur adalah penghianatan.*

*Bergerak untuk berkarya.*

*Kekuatan yang sesungguhnya tidak datang karena yang kita miliki, tetapi datang dari yang kita lakukan.*

*Tetapi janganlah hanya melakukan. Jangan hanya bekerja. Kerjakan sesuatu yang berguna. Dan yang berguna itu, bukan hanya untuk anda, tetapi yang berguna untuk orang lain.*

*كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون و اكثرهم الفاسقون*

*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS:Al-Imron (3):110)*

*يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم*

*Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (QS: Muhammad (47):7)*

## PERSEMBAHAN

*Karya ini merupakan sebuah wujud syukur hamba dan karunia dari Allah*

*SWT yang kemudian akan penulis persembahkan kepada:*

Kedua orang tua penulis yaitu Wagiyu Abdul Harist Marwa dan Mardinem Abdul Harist Marwa yang dengan sabar selalu memberikan do'a, kasih sayang, nasehat, motivasi serta inspirasi kepada penulis.

Kakak Mujahid Bintang Marwa yang selalu membimbing penulis dalam ketegaran dalam mengarungi kehidupan. Mari kita buktikan kepada kedua orang tua kita dan pada dunia kalau kita mampu membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua.

Buat Warga Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se-Indonesia.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### *Konsonan Tunggal*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bà'	b	be
ت	tà'	t	te
ث	sà'	s	Es (titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	hà'	h	Ha (titik di bawah)
خ	khà'	kh	Ka dan ha
د	dàl	d	De
ذ	zàl	z	Zet (titik di atas)
ر	rà'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sàd	s	Es (titik di bawah)
ض	dàd	d	De (titik di bawah)

ط	tà'	t	Te (titik di bawah)
ظ	zà'	z	Zet (titik di bawah)
ع	'ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fà'	f	Ef
ق	Qàf	q	Qi
ك	kàf	k	Ka
ل	là'm	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	Wàwu	w	We
هـ	hà'	h	Ha
ء	hamzah	'-	Apostrof
ي	yà'	y	Ye

### Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّ لَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

### Vokal Pendek

*Fathah* ( َ ) ditulis a, *Kasrah* ( ِ ) ditulis i, dan *Dammah* ( ُ ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahmada*.

رَفِيقَ ditulis *rafiqa*.

### **Vokal Panjang**

Bunyi a panjang ditulis à, bunyi i panjang ditulis i' dan bunyi u panjang ditulis u', masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis a

فلا                    ditulis *falà*

Kasrah + Ya' mati ditulis i'

ميثاق                ditulis *mi's'laq*

Dammah + Wawu mati ditulis u'

أصول                ditulis *usu'l*

### **Vokal Rangkap**

Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي             ditulis *az-Zuhaili*

Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق                 ditulis *tauq.*

### **Ta' Marbutah di Akhir Kata**

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : الجنة روضة :        ditulis *Raudah al-Jannah.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صلّ  
و سلم على أشرف الانبياء والمرسلين، وعلى اله و صحبه أجمعين. امّا بعد

*Alhamdulillahilahi rabbil 'alamin*, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas Nikmat dan karunian-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, tanpa campur tangan Allah SWT niscaya skripsi ini tidak akan pernah selesai. Karya ini adalah sebuah wujud syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah SWT limpahkan kepada penulis. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik, dengan menauladaninyalah insyaAllah kita dapat selamat dunia dan akhirat.

Dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “HUKUM ISLAM SEBAGAI REKAYASA SOSIAL UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN” (STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD YUNUS DAN IMPLEMENTASINYA DI GRAMEEN BANK BANGLADESH). Ini merupakan karya penulis, akan tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis sadar bahwa skripsi yang disusun ini banyak kekurangan, maka penulis berharap ada saran atau kritik yang membangun akademik penulis. Selanjutnya penulis tidak lupa menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, semoga amal baik para pihak mendapat balasan dari Allah SWT. Amin

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran semua pihak yang terlibat, oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Wagiyono Abdul Harist Marwa dan Mardinem Abdul Harist Marwa selaku orang tua penulis, yang selalu mendoa'akan dan memberikan kasih sayangnya yang tulus kepada penulis sampai skripsi ini selesai.
2. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dimana peneliti telah menimba ilmu selama ini.
3. Noorhaidi, MA., M.Phil. PhD., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sekaligus penulis kagumi semangat intelektualnya .
4. Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag., selaku ketua jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis guna menyelesaikan skripsi.
5. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah mendorong dan bimbingan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag., selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan sejak awal kuliah.
8. Buat kakakku Mujahid Bintang Marwa, terimakasih atas semua dukungannya kepada penulis, sungguh sangat berarti dalam perjalanan hidupku.

9. Buat seseorang yang selalu memotivasi dan memberikan inspirasi kepada penulis agar menyeimbangkan 3T yaitu taat ibadah, taat belajar dan taat organisasi.
10. Masjid Al-Ihsan Karangunti Karangajen, Mergangsan, Yogyakarta, dan para jama'ahnya, terimakasih penulis ucapkan karena telah mempersilahkan dengan penuh hormat penulis dan kawan (Khoirul Anwar, Ahmad Yoan Hasan, Mufti Alam Adha) untuk singgah mengabdi di masjid.
11. Immawan-Immawati Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kab.Sleman 2013-2014 (Sofia, Astri, Andrian SN, Khoirul Anwar, Said Mujahid, Ikhsan Jati, Ree, Burham, Esti, Latif, Ayu S Usada, Pepeng, Istajib, Ahmad Musadiq, Agung Budi S, Ifta, Arif Budi, Safwan Jamil, Ridwan, Arman, Enggar, Vandi, Akbar, Setyo Noor, Putri, Ana, Dwiki, Joko, Nova Khoirudin M, Agus Mustofa, Edo, Alif, dll) mari kita bersama-sama berjuang untuk menggerakkan ikatan ini dengan penuh kebersamaan.
12. Immawan-Immawati demisioner 2012-2013 (Fauzi Ishlah, Yusuf Anggoro B, Aini Qolbiyati, M Qomaruddin, Agung Wijayanto, Maryono, Syaiful, Arif Ardani, Afif, Uly, Ganjar Sri H, Surya H, Misbah, dll) yang telah memberikan pelajaran tentang sebuah proses organisasi.
13. Kader-kader IMM ( Majid dkk, Ganjar dkk, Dita dkk, Fauzan dkk, Athif dkk, Latif dkk, Ancas dkk, Kiki dkk) terimakasih atas kerjasamanya dan mari kita bangun IMM Kab. Sleman menjadi lebih progresif.
14. Buat bapak-bapak Muhammadiyah (Prof. Syamsul Anwar, MA, Dr.Hamim Ilyas, Prof.Munir Mulkan, Prof. Dudung Abdurrahman, Prof.Muhammad

Chirzin, Prof. Taufiq Dardiri, Dr.Muhammad Amin, Dr.Sutrisno, Dr.Tasman Hamami, Drs.Oman Faturrohman SW, H.Wawan Gunawan, Drs. Dahwan, Drs. Supriyatna, Mohammad Hamami, Jarot Wahyudi, SH, Ibu Ratna, Dr.Phil Norma Ahmad Permata, Dr.Mutiullah, Muhammad Muqoddas, Sukriyanto AR, Andy Darmawan, Saptoni, MA, Dr. Moh Soehada, Ustazdi Hamzah,dll) yang telah membimbing dan berbagi ilmu dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kab.Sleman.

15. Keluarga besar Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta dan alumni Mu'allimin-Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2009 yang telah bersama-sama berjuang bersama di "penjara suci".
16. Partai Aliansi Demokrat (PAD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih karena telah berjasa dalam memberi pengetahuan akan birokrasi kampus sekaligus telah memperkenalkan dengan para pejabat kampus.
17. Ipmawan-Ipmawati Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kab.Klaten 2011-2013 (Muhammad Sholikhin, Yunanto, Yohana, Aini Qolbiyati, M Hanafi, Imam Bahid S, Bayu Ari, dll) kau telah memberiku pelajaran tentang kedewasaan.
18. TU jurusan Mu'amalat pak Lutfi yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dan banyak mahasiswa, semoga juga dimudahkan oleh Allah dalam segala hal.
19. Aliansi Partai Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk perubahan (Proletar, Pencerahan, PAS) semoga kekuatan kita berlanjut sampai kampus ini benar-benar beres.

20. RIMAT (Remaja Islam Masjid Teluk), kalianlah penerus umat Muhammad SAW
21. Kawan-kawan fasilitator Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah yang telah mengajari penulis tentang pemberdayaan dan pengadvokasi masyarakat kelas bawah.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis akan senantiasa menerima masukan dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 27 Mei 2013

**Muhammad Habibi Miftakhul Marwa**

**NIM: 09380007**

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xxiii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxv
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Kerangka Teoritik .....	20
F. Metode Penelitian .....	31
G. Sistematika Pembahasan .....	34

## **BAB II : HUKUM ISLAM SEBAGAI REKAYASA SOSIAL DAN**

<b>KONSEP PENGENTASAN KEMISKINAN .....</b>	<b>38</b>
<b>A. Hukum Islam sebagai Rekayasa Sosial.....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian .....	41
2. Sifat dan Karakter Hukum Islam .....	43
3. Prinsip Hukum Islam.....	45
4. Konsep Hukum sebagai Rekayasa Sosial .....	48
5. Asas dalam Menggunakan Hukum sebagai Rekayasa Sosial...	50
6. Dampak Penggunaan Hukum dalam Fungsi Rekayasa Sosial .	52
7. Cara Kerja Hukum sebagai Rekayasa Sosial.....	54
<b>B. Kemiskinan .....</b>	<b>56</b>
1. Konsep Kemiskinan.....	56
2. Jenis kemiskinan dan Penyebab Kemiskinan .....	58
a. Jenis Kemiskinan.....	58
b. Penyebab Kemiskinan .....	60
3. Dimensi dalam Kemiskinan.....	63
4. Konsep Pengentasan Kemiskinan .....	65
<b>BAB III : BIOGRAFI MUHAMMAD YUNUS DAN GRAMEEN BANK .....</b>	<b>71</b>
<b>A. Biografi Muhammad Yunus.....</b>	<b>71</b>
1. Keluarga Muhammad Yunus .....	71
2. Kegelisahan Muhammad Yunus .....	75
3. Pendirian Grameen Bank.....	80
4. Keperpihakan Muhammad Yunus terhadap Kaum Papa	

dan Wanita.....	82
5. Muhammad Yunus Meraih Nobel Perdamaian .....	87
B. Grameen Bank .....	90
1. Sejarah Grameen Bank.....	90
2. Visi dan Misi Grameen Bank .....	94
3. Nilai Dasar Grameen Bank .....	94
4. Prinsip Grameen Bank .....	95
5. Tujuan Grameen Bank .....	96
6. Keanggotaan Grameen Bank.....	96
7. Enam Belas Keputusan Grameen Bank.....	97
8. Revolusi dari Grameen Bank I ke Grameen Bank II .....	99
9. Dari Grameen Bank ke Bisnis Sosial .....	101
<b>BAB IV : PEMIKIRAN MUHAMMAD YUNUS.....</b>	<b>105</b>
A. Pemikiran Muhammad Yunus tentang Hukum Kredit .....	105
B. Pemikiran Muhammad Yunus tentang Hukum Bagi Hasil.....	112
C. Pemikiran Muhammad Yunus tentang Hukum Bisnis Sosial .....	118
D. Pemikiran Muhammad Yunus tentang Hukum Investasi .....	128
<b>BAB V: IMPLEMENTASI PEMIKIRAN MUHAMMAD YUNUS DALAM</b>	
<b>OPERASIONAL GRAMEEN BANK DAN PERUSAHAAN</b>	
<b>KELOMPOK GRAMEEN UNTUK PENGENTASAN</b>	
<b>KEMISKINAN MELALUI HUKUM ISLAM SEBAGAI</b>	
<b>REKAYASA SOSIAL .....</b>	<b>132</b>
A. Perubahan Sosial yang Terencana .....	132
B. Hukum Islam dan Perubahan Sosial .....	146

C. Metode Muhammad Yunus dalam Mengentaskan Kemiskinan...	151
D. Penggunaan Hukum oleh Muhamamd Yunus sebagai Rekayasa Sosial untuk Pengentasan Kemiskinan .....	156
E. Implementasi Pemikiran Muhammad Yunus dalam Operasional Grameen Bank dan Perusahaan Kelompok Grameen untuk Pengentasan Kemiskinan .....	174
1. Implementasi Hukum Kredit dalam Operasional Grameen Bank dan Perusahaan Kelompok Grameen .....	174
2. Implementasi Hukum Bagi Hasil dalam Operasional Grameen Bank dan Perusahaan Kelompok Grameen .....	188
3. Impelementasi Hukum Bisnis Sosial dalam Operasional Grameen Bank dan Perusahaan Kelompok Grameen .....	196
4. Implementasi Hukum Investasi dalam Operasional Grameen Bank dan Perusahaan Kelompok Grameen .....	207
F. Kerangka Syari'ah mengenai Pemikiran Muhammad Yunus dan Implementasi dalam Operasional Grameen Bank dan Perusahaan Kelompok Grameen untuk Pengentasan Kemiskinan.....	214
1. <i>Al-Qard al-Hasan</i> dan Grameen Bank.....	227
2. Bunga Grameen Bank .....	232
G. Kritik terhadap Pemikiran Muhammad Yunus dan Praktek Grameen Bank .....	240
1. Kritik terhadap Muhammad Yunus.....	241

2. Kritik terhadap Grameen Bank .....	242
3. Kritik terhadap pemikiran Muhammad Yunus .....	244
<b>BAB VI : PENUTUP</b> .....	246
A. Kesimpulan.....	246
B. Saran .....	250
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	251
<b>LAMPIRAN</b> .....	256

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
1. Tabel 3.1 Dari Grameen I ke Grameen II .....	100
2. Tabel 3.2 Perusahaan Kelompok Grameen.....	103



## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

1. Tabel 5.1 Skema proses pengajuan pinjaman ..... 185



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
I. Terjemahan Teks Arab .....	256
II. Curriculum Vitae .....	258



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberpihakan terhadap kaum miskin merupakan suatu anjuran Allah SWT, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surat ke 104.

ارعيت الذي يكذب بالدين (1) فذا لك الذي يدع اليتيم (2) ولا يحض على طعام المسكين (3) فويل للمصلين (4) الذين هم عن صلاتهم ساهون (5) الذين هم يراعون (6) ويمنعون الماعون (7)<sup>1</sup>

Surat tersebut bercerita tentang orang yang mendustakan agama yaitu orang yang menelantarkan anak yatim dan orang miskin. Secara tidak langsung surat tersebut memberikan informasi kepada manusia bahwa orang yang beragama dengan baik dan benar ialah orang yang mempunyai kepedulian terhadap orang yatim dan miskin.

Surat tersebut menjadi salah satu inspirasi penulis, sebagaimana yang disebut oleh Haidar Natsir, yaitu menjadikan agama sebagai *din al- amal* atau agama amal.<sup>2</sup> Amal untuk pengentasan kemiskinan, karena praksis amaliyah Islam ini sebagai wujud dari keimanan seseorang untuk ikut berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan kemiskinan, maka *Al-Ma'un* ini sebagai spirit penulis untuk ikut membebaskan, memberdayakan dan memajukan orang yatim dan miskin menuju kesejahteraan umum.

---

<sup>1</sup> Al-Maa'un (104):1-7.

<sup>2</sup> Haidar Nashir, "Al-Maa'un Sebagai Din Al- 'Amal", *Suara Muhammadiyah* 16/97 28 Ramadhan-13 Syawwal 1433 H/ (16-31 Agustus 2012), hlm. 12.

Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang atau kelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.<sup>3</sup> Kemiskinan merupakan persoalan yang begitu kompleks, rumit dan berdimensi ganda yang menyangkut hajat orang banyak dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>4</sup> Karena kemiskinan akan senantiasa ada di dunia ini sebagai realitas hidup yang merupakan antitesis dari makna kekayaan itu sendiri. Kemiskinan dan kekayaan bagaikan dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Memang banyak kalangan mengatakan kalau kemiskinan tidak bisa dihilangkan secara keseluruhan dari muka bumi ini, akan tetapi yang dapat dilakukan adalah bagaimana kemiskinan ini mampu diminimalisir sehingga tidak ada kesenjangan yang tajam antara miskin dan kaya. Kondisi kemiskinan yang terjadi tersebut bukan saja karena mereka miskin atau tertindas, keturunan miskin atau kejadian yang serta merta datang menghantui mereka, akan tetapi mereka itu menjadi korban dari struktur yang tidak adil dan menjadikan mereka malang hidupnya. Konsekuensi logisnya adalah negara harus bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan tersebut.<sup>5</sup>

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan September 2012, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai Rp.28,59 juta orang (11,66%), turun 0,54 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012

---

<sup>3</sup> Mohammad Taufiq AR dan Defi Nopata., *Citizen Charter: Reposisi Peran Warga dalam Proses Pembagunan Daerah* (Jakarta:Ma'arif Institute for Culture and Humanity, 2008), hlm. 17.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>5</sup> Rusdiyanto,S.I.P,dkk., *Kepemimpinan Dan Gerakan Kaum Muda Untuk Mewujudkan Walfarstate* (Yogyakarta: Kibar Press, 2009), hlm. 3.

yang sebesar 29,13 juta orang (11,96%).<sup>6</sup> Selama bulan Maret-September 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 139 ribu orang sementara di daerah pedesaan berkurang 398 ribu orang. Persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan pada periode Maret-September 2012 sedikit mengalami perubahan. Pada Maret 2012, 63,45 persen penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan, sementara pada September 2012 persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan adalah 63,25 persen.<sup>7</sup>

Banyak pihak yang jengah dengan realita kemiskinan yang disebabkan tidak adanya sistem yang berpihak pada masyarakat lemah. Sistem yang disaksikan oleh masyarakat justru sebaliknya yaitu struktur ekonomi yang timpang sangat tajam dan kejam. Ketimpangan inilah salah satu penyebab terjadinya gejolak amuk komunal di masyarakat. Mereka tidak puas dengan realita kemiskinan ini, sehingga mereka melakukan hal tersebut. Mungkin juga karena fenomena amuk komunal dari masyarakat bukan muncul belakangan ini melainkan sejak bumi ini ada, maka hal tersebut menjadi sebuah akibatnya.<sup>8</sup>

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* dalam berbagai aspek mempunyai solusi yang jitu dalam mengatasi persoalan, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun hubungan sesama manusia. Tentang kemiskinan, teringat apa yang pernah dikatakan oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif bahwa, "Islam

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*, edisi 34 Maret 2013 (BPS.2013), hlm. 103.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>8</sup> Abad Badruzaman., *Dari Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah Menggempur Kesenjangan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 105.

itu pro kepada orang miskin, pada saat yang bersamaan Islam anti kemiskinan.”<sup>9</sup>

Bergerak untuk merubah kondisi kemiskinan menjadi kesejahteraan umum merupakan tugas dari manusia itu sendiri. Sebagaimana Firman Allah SWT:

.....ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.....<sup>10</sup>

Berbicara tentang mengubah nasib orang miskin menjadi orang yang memiliki derajat kesejahteraan. Sosok ekonom muslim muncul, melalui pemikirannya yang intens menangani masalah pengentasan kemiskinan di Bangladesh yakni Muhammd Yunus.

*Pertama*, pemikirannya tentang Grameen Bank atau bank pedesaan atau bank kaum miskin. Bank ini sebuah unit usaha kredit yang diperuntukkan khusus untuk kaum miskin perempuan. Bank yang diciptakan untuk menghapus kemiskinan yang ada di Bangladesh, namun sekarang perkembangan Grameen Bank ini sudah meluas sampai di penjuru dunia. Bank ini menerapkan sebuah sistem kredit mikro yang diperuntukkan bagi kaum perempuan yang selama ini kesulitan dalam memperoleh akses ke lembaga keuangan. Melalui Grameen Bank, Muhammad Yunus mencoba membuat konsep pengentasan kemiskinan dengan konsep kredit mikro, yaitu memberi pinjaman tanpa agunan untuk keperluan melakukan usaha bagi kaum miskin yang tidak mampu meminjam dari Bank umum (konvensional). Di Grameen

---

<sup>9</sup> *Suara Muhammadiyah* 04/97 (16-29 Februari 2012), hlm. 6.

<sup>10</sup> Ar-Ra'd (13):11.

Bank hanya diterapkan tiga sistem kredit saja untuk pengentasan kemiskinan yaitu: kredit untuk menciptakan pendapatan yang produktif melalui usaha, kredit untuk membangun rumah dan kredit musiman untuk menanam tanaman musiman.<sup>11</sup>

*Kedua*, kredit tanpa agunan. Pemikiran Muhammad Yunus tentang kredit tanpa agunan sebagaimana yang sekilas telah dijelaskan di atas merupakan *role model* dalam pengentasan kemiskinan melalui lembaga keuangan. Konsep ini berawal dari modal yang dimiliki masyarakat Bangladesh yakni *social capital*. Melalui modal ini Muhammad Yunus bersemangat dalam memotivasi masyarakat setempat untuk mendapatkan kredit dari bank umum. Akan tetapi setelah dilacak, orang miskin mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank umum tersebut dengan alasan karena orang miskin tidak memiliki agunan. Kemudian konsep kredit mikro tanpa jaminan atau agunan dimunculkan oleh Muhammad Yunus. Tidak adanya jaminan dalam suatu pinjaman di lembaga keuangan tidaklah lazim di era saat ini, karena memang belum ada produk undang-undang perbankan yang berani membuat aturan tentang kredit tanpa agunan atau jaminan kecuali hanya berawal dari pemikiran Muhammad Yunus. Belakangan peraturan tersebut menjadi undang-undang resmi di Bangladesh.

Bagi Muhammad Yunus, kredit dengan agunan inilah sumber permasalahan ketika orang miskin merasa kesulitan dalam mengakses kredit, karena minimnya atau bahkan tidak adanya barang yang akan dijadikan sebagai

---

<sup>11</sup> Muhammad Yunus bersama Karl Weber, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan: Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Dunia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 88.

agunan atau jaminan. Karena memang mereka miskin, jadi tidak ada barang yang akan dijaminkan kepada bank tersebut.

Adapun hal unik lain dari kredit tanpa agunan ini adalah karena sistem yang digagas oleh Muhammad Yunus ini bermula untuk menghalangi para rentenir yang mencekik orang-orang miskin dalam memberikan kredit dengan agunan dan bunga yang sangat tinggi. Melihat seperti itu, maka suku bunga yang diterapkan dalam kredit Grameen Bank adalah 20% per tahun, ini berbeda dengan yang dilakukan oleh para rentenir yang menerapkan suku bunga 20% per bulan bahkan ada yang per minggu.<sup>12</sup>

*Ketiga, “Nabajug”* atau bertani model baru.<sup>13</sup> Gagasan ini muncul lantaran Muhammad Yunus resah dan gelisah dengan para petani yang ada di daerahnya yang kurang mampu memanfaatkan lahan yang ada. Para petani hanya mampu memaksimalkan lahannya pada musim hujan saja. Keresahan selanjutnya adalah mengenai irigasi yang kurang maksimal dalam pengoperasiannya sekaligus banyaknya pembangunan irigasi yang salah arah. Hal itulah yang menyebabkan Muhammad Yunus memunculkan ide “pertanian tiga pihak”.

Pertanian tiga pihak tersebut terdiri dari pemilik lahan, pekerja atau buruh tani dan Muhammad Yunus. Artinya dalam aplikasi, pemilik lahan akan membolehkan lahannya dipakai untuk ditanami tetapi hanya musim kemarau saja. Sedangkan buruh tani nantinya yang akan menyumbangkan tenaganya

---

<sup>12</sup> Muhammad Yunus dan Alan Jois, *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan* (Jakarta: Marjin Kiri, 2007), hlm. 70.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

untuk mengolah lahan tersebut. Peran Muhammad Yunus adalah membiayai bahan bakar untuk menjalankan pompa air, bibit tanaman produktivitas tinggi, pupuk dan pengetahuan teknis dengan varitas unggulan. Imbalan yang akan diperoleh pemilik lahan, buruh tani dan Muhammad Yunus masing-masing akan memperoleh sepertiga dari hasil panen.

*Keempat*, bisnis sosial. Berbicara pemikiran Muhammad Yunus, maka ada gagasan penting lainnya yaitu tentang bisnis sosial. Yaitu perusahaan atau pelaku bisnis yang didorong oleh alasan sosial bukan keuntungan pribadi semata. Bisnis yang memiliki kepedulian sesama. Bisnis sosial yang berusaha mencapai tujuan sosial. Perubahan sosial akan mudah tercapai kalau para usaha raksasa ini mempunyai kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Bisnis ini dijalankan sebagai usaha bisnis, dengan menciptakan produk, memberikan jasa kepada calon pembeli dan mendapatkan pendapatan. Akan tetapi prinsip pemaksimalan keuntungan diganti dengan prinsip manfaat sosial.

Menurut Muhammad Yunus, apabila suatu bisnis yang bertujuan sosial yang menetapkan harga bagi produk atau jasa, tetapi gagal mengembalikan seluruh biaya, maka itu bukan bisnis sosial.<sup>14</sup> Namun begitu proyek tersebut mampu mendapatkan pengembalian seluruh biaya dan lancar, dan manfaat sosialnya nyata dilaksanakan maka ini baru disebut bisnis sosial.

Hal yang unik dari bisnis sosial yang digagas Muhammad Yunus adalah kaum miskin di sini bisa memperoleh dan menjadi pemilik saham dari perusahaan-perusahaan ini dengan uangnya sendiri. Kaum miskin di sini akan

---

<sup>14</sup> Muhammad Yunus bersama Karl Weber, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan: Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Dunia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 25.

memperoleh laba dari perusahaan tersebut sebagai deviden, sedangkan para investor tidak akan pernah mendapatkan deviden. Orang miskin berhak berinvestasi di perusahaan kelompok Grameen Bank. Bahkan perusahaan Grameen Bank memberikan sebagian saham perusahaannya itu kepada orang miskin.<sup>15</sup> Salah satu bisnis sosial yang dimiliki sahamnya oleh orang miskin adalah Grameen Danone yang memproduksi yoghurt. Grameen yang memproduksi yoghurt yang diperkaya untuk memberi asupan gizi anak-anak yang kekurangan gizi hingga anak-anak di Bangladesh mendapatkan yoghurt dan gizinya membaik.

Dari pemikiran Muhammad Yunus kalau dianalisis, maka di situ akan muncul berbagai alternatif dalam pengentasan kemiskinan. Caranya dengan mengubah sistem yang tidak berpihak terhadap kaum miskin melalui hukum sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) yang merupakan sebuah jalan untuk mencapai sebuah perubahan sosial secara terencana. Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarahan masyarakat akan berdampak pula sebagai upaya untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Hal ini dapat pula dimaknai sebagai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial masyarakat. Karena memang masyarakat senantiasa mengalami perubahan, hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lamban.

Fungsi hukum yakni sebagai *a tool of engineering* atau perekayasa sosial adalah kemungkinan digunakannya hukum secara sadar untuk merubah

---

<sup>15</sup> Muhammad Yunus dan Alan Jois, *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan* (Jakarta: Marjin Kiri, 2007), hlm. 271.

masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama.<sup>16</sup> Perubahan yang diinginkan bisa saja menghilangkan suatu kebiasaan yang memang sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maupun dalam membentuk kebiasaan baru yang dianggap lebih sesuai, atau dapat mengarahkan masyarakat ke arah tertentu yang dianggap lebih baik dari sebelumnya.

Dalam hukum Islam pun juga dapat mengarahkan untuk melakukan rekayasa sosial. Pada masa Nabi hukum Islam dimanfaatkan untuk mengarahkan masyarakat Madinah untuk kembali pada ajaran Allah SWT. Baik hukum Islam atau hukum modern dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki masyarakat sesuai yang diinginkan bersama. Hukum Islam mampu memainkan fungsinya sebagai cetak biru dari Tuhan untuk merekayasa masyarakat bukan sebagai formulasi hukum hasil rekayasa sosial.<sup>17</sup>

Hukum Islam sama sekali tidak menafikkan bahwa dalam prakteknya, masyarakat banyak sekali melakukan tradisi atau kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar bagaikan sebuah hukum, akan tetapi kebiasaan atau tradisi tersebut diterima tanpa sebuah seleksi. Kebiasaan tersebut yang telah mengakar di masyarakat telah mengalami sebuah seleksi yang ketat oleh hukum Islam itu sendiri.

Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji konsep pemikiran yang dibangun Muhammad Yunus melalui hukum sebagai rekayasa sosial untuk mengentaskan kemiskinan melalui Grameen Bank. Sehingga

---

<sup>16</sup> Achmad Ali., *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 73.

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 33.

dengan adanya hukum sebagai rekayasa sosial, harapannya mampu membuahkan hasil yang nyata. Pemikiran Muhammad Yunus juga mengajarkan kepada dunia bahwa melakukan advokasi masyarakat menjadi keharusan, karena itu sebagai wujud dan hajat untuk menciptakan masyarakat yang berdaulat. Hajat besar lainnya yakni perubahan sosial untuk menciptakan sistem atau kaedah yang memihak terhadap kepentingan masyarakat dan yang mensejahterakan orang miskin.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Muhammad Yunus tentang hukum kredit, bagi hasil, bisnis sosial dan investasi sebagai rekayasa sosial dalam pengentasan kemiskinan?
2. Bagaimana implementasi pemikiran Muhammad Yunus dalam operasional Grameen Bank dan perusahaan kelompok Grameen untuk pengentasan kemiskinan?
3. Bagaimana kerangka syari'ah mengenai pemikiran Muhammad Yunus dan implementasinya dalam operasional Grameen Bank dan perusahaan kelompok Grameen?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian pasti tidak lepas dari suatu tujuan yang jelas.

Oleh sebab itu penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

a. Tujuan Teoritis

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Muhammad Yunus tentang hukum kredit, bagi hasil, bisnis sosial dan investasi sebagai rekayasa sosial dalam pengentasan kemiskinan.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi pemikiran Muhammad Yunus dalam operasional Grameen Bank dan perusahaan kelompok Grameen untuk pengentasan kemiskinan.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana kerangka syari'ah mengenai pemikiran Muhammad Yunus dan implementasinya di Grameen Bank dalam pengentasan kemiskinan.

b. Tujuan Praktis

- 1) Sebagai sumbangan wawasan pemikiran Muhammad Yunus tentang hukum kredit, bagi hasil dan investasi sebagai rekayasa sosial dalam pengentasan kemiskinan
- 2) Sebagai sumbangan wawasan pemikiran Muhammad Yunus dan implementasinya di Grameen Bank.
- 3) Sebagai sumbangan wawasan mengenai kerangka syari'ah mengenai pemikiran Muhammad Yunus dan implementasinya di Grameen Bank.

2. Kegunaan Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada kegunaan yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya

a. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dapat menambah referensi dan kontribusi mengenai pemikiran Muhammad Yunus tentang hukum kredit, bagi hasil dan investasi sebagai rekayasa sosial dalam pengentasan kemiskinan.

b. Bagi Masyarakat/ Pihak lain

Sebagai wawasan sekaligus dapat mengambil hikmah dan teladan tentang pemikiran Muhammad Yunus dalam pengentasan kemiskinan tentang hukum kredit, bagi hasil dan investasi sebagai rekayasa sosial melalui Grameen Bank.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam dan mengantisipasi plagiasi dalam dunia akademik, penulis memberikan beberapa literatur dalam telaah pustaka ini, antara lain:

*Pertama*, Disertasi Satjipto Rahardjo yang dibukukan dalam bukunya *Hukum dan Perubahan Sosial* mengemukakan pemikirannya tentang perlunya orang mengkaji hukum di Indonesia dalam hubungannya dengan perubahan sosial, karena hukum termasuk pada bidang yang paling terkena oleh adanya perubahan sosial. Sebagai konsepsi modern, maka wajar ketika hukum dapat dijadikan sebagai sarana *social engineering*. Bahkan hukum dalam penggunaannya sekarang ini hampir selalu berupa sarana untuk melakukan rekayasa sosial. Dengan adanya hukum sebagai rekayasa sosial ini diharapkan mampu menjadi sarana untuk menyalurkan kebijakan dan keadaan baru yang positif.

*Kedua*, Tesis Hamdar Arraiyyah yang dibukukan, *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur'an*, menyimpulkan bahwa kaya dan miskin itu *sunnatullah*. Jadi yang perlu dilakukan untuk memerangi dan mengentaskan kemiskinan itu sendiri, dengan menekan angka kemiskinan itu sendiri seminimal mungkin. Kemiskinan yang melanda seseorang tidaklah berarti bahwa ia dibenci oleh Tuhan. Sebaliknya, kekayaan yang dianugerahkan kepada seseorang tidak pula berarti bahwa ia dikasihani oleh Tuhan. Orang kaya maupun orang miskin sama-sama berpeluang untuk mendapatkan ridha Allah melalui iman dan amal saleh.

*Ketiga*, Skripsi Kusmiyati, *Rekayasa Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Konteks Dakwah Islamiyah Di Indonesia. (studi atas pemikiran Jalaludin Rahmat)*. Menurut mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2003. Dalam skripsinya, ia mengutarakan bahwa munculnya persoalan kemiskinan disebabkan adanya sistem yang tidak adil, maka dari itu perlunya sebuah rekayasa sosial untuk pengentasan kemiskinan berupa adanya pemberdayaan masyarakat dengan melakukan kegiatan kreatif yang dijadikan senjata untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Penelitian dengan mengkaji pemikiran Jalaludin Rahmat bertujuan memberikan arahan bagaimana mengatasi kemiskinan yang menjadi persoalan sosial bangsa Indonesia. Mengatasi masalah sosial dengan menggunakan metode dakwah Islam yang rasional dan progresif yang berpedoman Al-Qur'an dan hadits untuk mengubah paradigman masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa rekayasa

sosial dalam pengentasan kemiskinan merupakan sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat yang di mulai dari pembentukan ide, aksi-aksi sosial kolektif untuk bergerak bergerak bersama dalam mengatasi kemiskinan sampai pada institusi-institusi sosial. Konteks rekayasa sosial di sini lebih pada pemberdayaan masyarakat agar menjadi berdaya terhadap dirinya sendiri. Konteks skripsi di atas lebih menekankan pada konsep dakwah di Indonesia.

*Keempat*, Skripsi Kurniawan Abdullah tahun 2001, mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul *Fungsi hukum Islam sebagai sarana rekayasa dan kontrol sosial dalam masyarakat (Studi perbandingan antara masa Nabi dan masa Khulafa' Ar-Rasyidin)*, yang menjadi latar belakang skripsi ini ditulis adalah banyaknya para pemikir orientalis yang berpandangan miring mengenai hukum Islam ketika di berlakukan dalam masyarakat yang majemuk. Banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada sifat hukum Islam itu sendiri, apakah bersifat absolut, otoriter atau fleksibel kontekstual sesuai perubahan zaman. Bagaimana hubungan hukum Islam dengan pranata-pranata perubahan sosial. Kurniawan Abdullah dalam skripsinya menelaah apa yang menjadi anggapan para orientalis, bahwa ternyata hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Dengan menggunakan teori dan konsep perkembangan atau sejarah hukum Islam dari zaman ke zaman maka hukum Islam terbukti mampu bersandingan dengan budaya, kekuasaan politik dan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri. Salah satu yang menjadi topik dalam penelitian ini adalah peran hukum Islam dalam melakukan rekayasa sosial pada

zaman Nabi dan para sahabat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa fungsi hukum Islam sebagai rekayasa pada masa Nabi untuk mengarahkan masyarakat Madinah agar berperilaku sesuai Syari'at yang telah ditetapkan Allah SWT. Sedangkan pada masa Khulafa' Ar-Rasyidin, fungsi hukum Islam sebagai rekayasa sosial yakni untuk mengikis habis sisa-sisa tradisi masyarakat Madinah yang tidak sejalan dengan syari'at Islam dengan menginstitusikan menjali institusi peradilan. Dalam penelitian ini sama sekali belum membahas bagaimana peran hukum Islam untuk merekayasa sosial dalam mengentaskan kemiskinan pada zaman Nabi dan sahabat.

*Kelima*, ringkasan penelitian hibah pascasarjana UMS tahun 2005 yang dilakukan oleh Adi Sulistyono, Khuszaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Hukum dan Kebijakan Kemiskinan: Studi tentang Produk Legislasi Daerah sebagai Sarana Penanggulangan Kemiskinan*, penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan lebih lanjut dari kebijakan tingkat nasional, khususnya yang tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri No. 412.6/1710.A/PMD, tanggal 15 Desember 2003 perihal pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan dan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan, yang memerintahkan kepada masing-masing kepala daerah untuk: (1) membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan daerah; (2) menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang pelaksanaannya di daerah dikoordinasikan oleh Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat dengan melibatkan berbagai *stakeholders* yang meliputi: pemerintah, perbankan, LSM dan dunia usaha dan; (3) menyampaikan isian format laporan data kemiskinan daerah, maka di masing masing daerah

(baik propinsi maupun kabupaten/kota) mengeluarkan berbagai kebijakan, guna menindaklanjuti kebijakan tersebut. Instruksi surat keputusan pusat ini kemudian dibentuk menjadi produk hukum di wilayah Jawa Tengah perihal pembentukan komite penanggulangan kemiskinan di wilayah eks karisidenan Surakarta yang meliputi Klaten dengan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor: 1047 tahun 2002 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan. Di dalam SK Bupati tersebut, ditetapkan bahwa Komite Penanggulangan Kemiskinan bertugas membantu Bupati Klaten dalam rangka mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten melalui: (a) menyiapkan data tentang keluarga miskin di Kabupaten Wonogiri; (b) melakukan koordinasi vertikal dan horisontal dengan instansi terkait; (c) memfasilitasi penajaman penggunaan Dana Alokasi Umum dan APBD, serta sumber dana lainnya untuk penanggulangan kemiskinan; (d) merumuskan penetapan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri; (e) membantu mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri; (f) melaporkan secara berkala Komite Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati Klaten.

Di Wonogiri melalui Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 60 tahun 2203 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan. Di dalam SK Bupati tersebut, ditetapkan bahwa Komite Penanggulangan Kemiskinan bertugas membantu Bupati Wonogiri dalam rangka

mengkoordinasikan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri.

Begitu juga dengan Kabupate Sukoharjo melalui Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 414 05/164/2004 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan. Di dalam SK Bupati tersebut, ditetapkan bahwa Tim Penanggulangan Kemiskinan bertugas untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin.

Meskipun demikian, menurutnya kebijakan pemerintah di atas dalam praktek penanggulangan kemiskinan ini belum membuahkan hasil yang maksimal. Pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat untuk menanggulangi kemiskinan dalam era otonomi daerah seringkali tidak bisa berjalan efektif karena banyak aparatur pemerintah daerah dan anggota legislatif di daerah yang tidak memahami konsep otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 huruf (h) UU No, 22 tahun 1999). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa tindak lanjut kebijakan nasional tentang penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam produk legislatif di daerah selama era otonomi daerah, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan.

*Keenam, Skripsi Muhsin Fahreza Sembiring, Peranan Sistem Grameen Bank terhadap Perbankan dalam Rangka Tanggung Jawab Sosial*

*Perusahaan*, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2007 ini mengutarakan bahwa tanggung jawab sosial dalam dunia perusahaan belakangan ini menjadi perbincangan tersendiri di kalangan akademisi maupun pegiat sosial kemasyarakatan. Konstitusi telah mengamanatkan pemerintah termasuk pemerintah daerah terkait penanggulangan kemiskinan, akan tetapi penanggulangan ini juga menjadi tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan bukan sekedar bagian kecil dari praktik *good governance*, namun lebih dari itu, merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk menjawab semua kebutuhan atau permasalahan masyarakat. Bagaimana mekanisme perbankan di Indonesia dalam menerapkan konsep tanggung jawab sosialnya. Patut dicontoh bagaimana penerapan tanggung jawab sosial yang dilakukan Grameen Bank di Bangladesh telah berhasil mengentaskan kemiskinan di negara tersebut. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah dari segi tuntutan bisnis dan tuntutan etis, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu tuntutan yang semakin dirasakan relevansinya dalam operasi bisnis modern. Hanya saja pelaksanaan konkretnya diserahkan kepada setiap pelaku bisnis sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Banyaknya beberapa asumsi mengenai relevansi pelaksanaan sistem tanggung jawab sosial yang dipraktekkan di *Grameen Bank*, maka pihak perbankan di mana pun dapat memilih penerapan sistem ini sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaannya.

*Ketujuh*, skripsi Khusnul Khotimah tahun 2009, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, dengan judul

*Evaluasi Implementasi Model Grameen Bank Pada Penyaluran Kredit Mikro Di Yayasan Mitra Karya Malang (Periode September 2008 – April 2009).*

Menurutnya, Belum adanya evaluasi dalam mekanisme pemberian kredit terhadap para nasabah miskin di lembaga tersebut membuatnya berkeinginan memberikan wawasan baru. Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (rentenir) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk yang lain. Padahal keuangan mikro diyakini oleh banyak pihak sebagai suatu alat pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan, karena layanan keuangan ini memungkinkan orang kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan peluang ekonomi, membangun aset dan mengurangi kerentanannya terhadap guncangan eksternal yang dapat menjungkirbalikkan kestabilan kehidupan mereka. Pemberian dana sebagai umpan untuk memperbaiki kemiskinan menjadi salah satu solusi. Penelitian yang dilakukan di Yayasan Mitra Karya Malang dari tahun 1993-2008 modal awalnya Rp 7.000.000,00 dengan anggota 10 orang, kini dana yang diputar berkembang menjadi Rp 18.945.742.350,00 dengan anggota 7.541 orang. Implementasi penyaluran kredit antara Grameen Bank dan Yayasan Mitra Karya menjadi inti dalam penelitian ini.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Prosedur penyaluran kredit mikro di Yayasan Mitra Karya sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh Grameen Bank, yakni meliputi uji kelayakan, pembentukan kelompok binaan, latihan wajib kumpul (LWK), dan pelaksanaan rembug pusat (pertemuan mingguan). Meskipun Yayasan Mitra Karya memiliki keterbatasan dalam mengimplementasikan model Grameen Bank, Yayasan Mitra Karya telah mampu menunjukkan sebagai salah satu replikator Grameen Bank yang berhasil. Ini dapat dilihat dari tingkat pengembalian (*repayment*) amat tinggi yakni 98 %, hanya 2 % yang macet.

Tulisan di atas belum ada yang membahas mengenai pengentasan permasalahan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Hal lain adalah pemikiran tokoh ekonomi kontemporer Muhammad Yunus dalam mengentaskan kemiskinan juga belum banyak disinggung. Karena tokoh yang satu ini belakangan menjadi *role model* dalam pengentasan kemiskinan, maka penulis tertarik mengambil judul skripsi ini.

## **E. Kerangka Teoretik.**

### 1. Teori Kemiskinan

Dalam mengidentifikasi macam teori kemiskinan, di sini penulis menggunakan teori kemiskinan menurut Kerbo<sup>18</sup>:

#### a. Teori Kemiskinan Struktural.

Teori ini meyakini bahwa kemiskinan disebabkan oleh struktur tatanan sosial-ekonomi lebih luas. Yaitu struktur makro masyarakat yang

---

<sup>18</sup> Sebagaimana dikutip oleh Zakiyuddin Bhaidhowy, dalam “*Islam Transformatif: Memihak pada Mereka yang Lemah*, hlm. 1. Sementara tempat dan tanggal penyampaian tidak terlacak.

melahirkan kesenjangan dan kemiskinan sebagai akibatnya. Orang-orang atau negara-negara menjadi miskin karena dieksploitasi dan di miskinakan oleh sistem yang tidak adil.

Definisi lain tentang kemiskinan struktural adalah suatu kondisi di mana sekelompok orang berada di dalam wilayah kemiskinan dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan sampai anak-anaknya. Kemiskinan struktural ini akibat dari jebakan yang namanya lingkaran setan kemiskinan. Mereka jauh dari alat-alat produksi, jauh dari proses pengambilan keputusan politik dan jauh dari partisipasi masyarakat. Intinya mereka yang tidak masuk dalam pusat berputarnya alat-alat produksi, maka mereka akan menjadi orang pinggiran atau sengaja dipinggirkan oleh sistem. Munculnya kemiskinan struktural ini disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun dalam implementasinya terjadi ketidakseimbangan, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai kemiskinan karena dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, cetakan pertama (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009) hal. 150.

Dalam menganalisa kemiskinan struktural kiranya perlu dimunculkan pendapat Friedman kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakadilan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada): modal yang produktif atau aset misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan; sumber-sumber keuangan; organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama; *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, dan lain-lain. Kesempatan-kesempatan tersebut seolah tertutupi dengan adanya gap antara si miskin dan si kaya, dari orang kaya dapat dengan mudah mendapatkan semuanya itu. Kemiskinan struktural ini dimana sumber daya ekonomi, politik, teknologi dan informasi hanya dikuasai oleh sebagian kecil orang saja. Namun bagaiman dengan si miskin mereka semakin terpinggirkan akibat pola sistem ekonomi.<sup>20</sup>

Kemiskinan struktural juga sebagai kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya. Kemiskinan struktural juga dapat diukur dari kurangnya perlindungan dari hukum dan pemerintah sebagai birokrasi

---

<sup>20</sup> Andre Bayo Ala, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan* (Yogyakarta: Liberty Offset, 1996), hlm. 64.

atau peraturan resmi yang mencegah seseorang memanfaatkan kesempatan yang ada.<sup>21</sup>

Dengan demikian sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan. Kemiskinan struktural ini dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber pada struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena struktur sosial yang berlaku adalah sedemikian rupa keadaannya sehingga mereka yang termasuk ke dalam golongan miskin tampak tidak berdaya untuk mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki hidupnya. Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka kedalam suasana kemiskinan secara turun temurun selama bertahun-tahun. Sejalan dengan itu, mereka hanya mungkin keluar dari penjara kemelaratan melalui suatu proses perubahan struktur yang mendasar.

Strategi dalam pengentasan kemiskinan memang sangat dibutuhkan peran dari negara tidak lain dalam rangka advokasi sosial untuk menciptakan tatanan yang berkeadilan dan berkemakmuran. Peran negara yang dituntut dalam proses pengentasan kemiskinan adalah redistribusi kekayaan dan pendapatan, memastikan agar dalam proses

---

<sup>21</sup> Alfian, *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan HIPIS, 1980) hlm. 56.

distribusi tidak satu pun dari faktor-faktor produksi ditekan pembagiannya dan mengeksploitasi faktor lainnya.

Negara sebagai kekuasaan tertinggi harus bisa memberikan kontribusi dalam mendistribusikan hasil produksi kepada mereka yang miskin secara sosial dan ekonomi. Penulis merekomendasikan untuk memakai mekanisme koperasi dalam mengentaskan kemiskinan. Tentu dalam menerapkan koperasi sebagai soko guru ekonomi harus diimbangi dengan peran negara sebagai pihak yang seharusnya berani memaksa untuk kebaikan, karena sistem yang sekarang berjalan justru semakin memperlemah sector koperasi, menjadikan koperasi tidak menarik lagi. Padahal jika ditelusuri lebih dalam dan diamalkan sesuai dengan kaidah yang ada dalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi sangat pas jika permasalahan negara adalah pada mekanisme distribusi hasil produksi. Dengan koperasi semua masyarakat sama, tidak ada paksaan dalam memberikan modal bersama dan cita-cita koperasi di Indonesia menurut Mohammad Hatta yakni menciptakan masyarakat yang kolektif, berakar pada adat istiadat, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern. Di sini negara lebih ditekankan untuk memperbaiki sistem.

b. Teori Budaya Kemiskinan.

Budaya kemiskinan ini menghendaki suatu setting ekonomi tunai, yakni tingginya angka pengangguran dan setengah pengangguran, upah rendah dan keterampilan warga sangat minim. Ketiadaan dukungan

lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, sedangkan keadaan keluarga sangat memprihatinkan, sehingga menyebabkan mereka berpendapatan rendah dan cenderung mengembangkan budaya kemiskinan untuk menentang ideologi akumulasi yang dominan di kalangan kelas menengah.<sup>22</sup> Untuk mempertahankan hidup, mereka mengembangkan lembaga-lembaga mereka sendiri karena masyarakat luas cenderung mengabaikan dan meninggalkan mereka. Misalnya mereka menjaga jarak dengan masyarakat luas dengan tidak mempercayai lembaga-lembaga dominan masyarakat. Selain itu mereka juga berada di pemukiman kumuh yang sering menjadikan barang-barang pribadi untuk digadaikan untuk memenuhi kebutuhannya, mereka enggan bekerja. Ciri yang terakhir adalah mereka mengandalkan belas kasihan dari orang lain.

c. Teori Kemiskinan Situasional.

Teori ini berkeyakinan bahwa orang miskin berperilaku berbeda dengan masyarakat pada umumnya karena mereka tidak memiliki sumber daya dan kesempatan untuk meniru gaya hidup kelas menengah. Apabila kondisi sosial ekonomi diperbaiki, dengan menghilangkan diskriminasi sosial dan memberikan mereka peluang yang sama, maka mereka mampu menyamakan posisinya dengan orang kaya.

Berdasarkan beberapa teori di atas, penulis berkesimpulan bahwa teori yang relevan dengan kondisi masyarakat miskin di Bangladesh sehingga Muhammad Yunus memunculkan berbagai gagasan mengenai

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

pengentasan kemiskinan adalah teori kemiskinan struktural. Menurutnya kemiskinan di Bangladesh terjadi bukan karena kemalasan orang miskin tetapi karena permasalahan struktural. Sistem ekonomi yang berlangsung membuat kelompok masyarakat miskin tidak mampu menabung. Akibatnya, orang miskin tidak dapat melakukan investasi bagi pertumbuhan ekonominya. Karena memang yang terjadi di Bangladesh rentenir memberikan bunga sekitar 10 persen bagi pinjaman yang diberikannya tiap minggunya bahkan tiap harinya. Maka dari itu, bagaimanapun juga orang miskin bekerja keras dirinya tak dapat keluar dari garis kemiskinan.

## 2. Teori Pengentasan Kemiskinan

Adapun teori-teori pengentasan kemiskinan yang digunakan penulis antara lain:

### a. Teori Harrod-Domar: Tabungan dan Investasi.

Dalam salah satu teori untuk pembangunan yang sampai sekarang masih relevan ialah teori dari Evsey Domar dan Roy Harrod. Mereka berkesimpulan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dilihat seberapa tinggi tingkat tabungan dan investasi.<sup>23</sup> Masalah pembangunan pada dasarnya adalah masalah penambahan modal dan investasi. Kalau ada suatu bangsa yang terbelakang, maka bisa dilihat bangsa itu pasti kekurangan modal. Kalau ada modal dan selanjutnya modal itu diinvestasikan, maka hasilnya adalah

---

<sup>23</sup> Wildana Wargadinata, *Islam & Pengentasan Kemiskinan* (Malang:UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 23.

pembangunan ekonomi meningkat. Dengan begitu kesejahteraan akan semakin meningkat pula.

b. Teori David Mc Clelland: Dorongan Berprestasi.

Dia adalah seorang ahli psikologi sosial yang terkenal dengan konsepnya dorongan untuk berprestasi. Masalah kemiskinan muncul karena ada anggapan kalau mereka menjadi miskin karena kemalasan berkerja, karena mereka sudah di takdirkan oleh Tuhan. Dorongan menjadi yang lebih baik tidak ada. Mc Clelland mengatakan bahwa kalau dalam suatu masyarakat ada banyak orang yang memiliki dorongan untuk berprestasi tinggi, maka masyarakat tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemiskinan akan menjadi sedikit.<sup>24</sup>

3. Teori Hukum

Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang fungsi hukum bagi masyarakat sebagai rekayasa sosial (*social engineering*). Hukum sebagai sarana rekayasa sosial adalah penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat secara sadar untuk mencapai tujuan kolektif masyarakat menuju perubahan-perubahan baru sesuai yang diinginkan. Sebagai alat pengubah masyarakat, hukum ditempatkan sebagai motor untuk mendiasporakan sekaligus menggerakkan ide-ide perubahan masyarakat. Hukum digunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* untuk mengubah masyarakat. Tujuan lain dari hukum

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

sebagai rekayasa sosial untuk menghapuskan kebiasaan atau kebudayaan yang dipandang tidak perlu, sehingga terciptanya pola kebudayaan baru yang mengarah pada perubahan sosial yang nyata dan riil dalam masyarakat. Inilah yang dikemudian dimaksudkan hukum sebagai sarana *sosial engineering*.<sup>25</sup>

Hukum Islam dan hukum modern ternyata juga terdapat persamaan mengenai fungsinya yaitu hukum sebagai rekayasa sosial. Hal tersebut dapat dilihat hukum Islam pada masa Nabi yang digunakan untuk mengarahkan masyarakat Madinah agar berperilaku sesuai dengan syari'at Allah SWT. Fungsi hukum Islam sebagai rekayasa sosial juga ada pada masa sahabat Nabi. Hal ini dapat dibuktikan ketika hukum Islam diterapkan untuk meminimalisir sisa-sisa tradisi masyarakat Madinah yang tidak sejalan dengan syari'at Islam. Langkah yang dilakukan adalah dengan menjadikan hukum Islam menjadi institusi (peradilan) yang terpisah dari interaksi sosial masyarakat Madinah yang bersifat otonom. Tujuan dari semua itu adalah untuk menciptakan masyarakat yang sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW.

#### 4. Konsep *Al-Qard Al-Hasan*

##### a. Definisi *Al-Qard Al-Hasan*

Dari segi bahasa *al-qard al-hasan* bermakna (potong). Harta yang diberikan kepada orang yang berhutang dinamakan *qard* kerana pemiutang

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publisihing, 2009), hlm. 112.

memotong (mengambil) sebahagian hartanya untuk diberikan kepada penghutang. Dari segi istilah, *al-qard* merujuk kepada penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa penambahan.

Orang yang berhutang mempunyai tanggungjawab untuk memulangkan barang yang sama atau serupa dengan apa yang dipinjam tanpa apa-apa tambahan terhadap harta yang dipinjam itu. Kebiasaannya barang yang menjadi objek bagi akad *qard* ialah uang. *al-qard al-hasan* dikategorikan sebagai akad *tabarru'* yaitu kontrak yang berasaskan kepada konsep kebajikan.

b. Prinsip *Al-Qard Al-Hasan*

Prinsip muamalah Islam secara jelas mengharamkan berbagai bentuk pinjaman uang yang mempunyai faidah atau manfaat non sosial. Tambahan nilai atau lebih dari pada jumlah pinjaman yang asal adalah dianggap sebagai riba. Ini kerana pinjaman yang mempunyai faidah mempunyai unsur-unsur penindasan dan ketidakadilan sehingga membebankan pihak yang meminjam uang. Justeru, Islam hanya membenarkan transaksi pemberian hutang atau pinjaman wang yang bebas daripada unsur riba dan mengutamakan kebajikan dan keadilan sosial yang dikenali sebagai *al-qard al-hasan*.<sup>26</sup> Secara umumnya, perkataan *al-qard al-hasan* bermaksud pinjaman yang baik. Ia merupakan manifestasi

---

<sup>26</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 255-257.

keprihatinan seseorang untuk melakukan kebajikan dengan membantu saudaranya yang berada dalam kesempitan khususnya dalam aspek keuangan. Oleh itu, peminjam hanya perlu membayar jumlah wang yang dipinjam sahaja tanpa dikenakan faidah. Konsep kebaikan dalam kontrak ini juga menjurus kepada kepada sifat toleransi dan saling mengerti dan memahami.

c. *Hukum Al-Qard Al-Hasan*

Hukum pelaksanaan *al-qard al-hasan* adalah sunat. memberi hutang kepada seseorang yang memerlukan adalah sunat manakala harus bagi seseorang untuk berhutang bagi tujuan untuk membebaskan dirinya daripada kesempitan hidup. Jelas di sini bahawa Islam merupakan satu agama yang menyediakan ruang dan jalan penyelesaian terhadap kesulitan yang dihadapi oleh umat manusia. Ia selaras dengan prinsip utama yang mendasari akad *al-qard al-hasan* yaitu *ta'awun* atau saling bantu-bantu di kalangan sesama msnudis bagi tujuan meringankan beban golongan yang berada dalam kesusahan dan memerlukan.

d. *Rukun Al-Qard Al-Hasan*<sup>27</sup>

- 1) Pemiutang (orang yang memberikan pinjaman)
- 2) Penghutang/peminjam
- 3) Barang yang dipinjam
- 4) *Sighah*

e. Objektif pelaksanaan *al-qard al-hasan*

---

<sup>27</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm . 96.

- 1) Membantu golongan yang memerlukan
- 2) Merapatkan jurang perbezaan antara golongan yang kaya dan miskin melalui pengagihan kekayaan dan sumber dalam masyarakat
- 3) Memupuk semangat persaudaraan, keprihatinan, ehsan dan saling bantu membantu di kalangan umat Islam
- 4) Mengukuhkan sektor sosio ekonomi negara.
- 5) Menyediakan ruang, peluang dan kemudahan kepada golongan berpendapatan rendah untuk menceburkan diri dalam sektor perniagaan dengan menggunakan kepakaran dan kemahiran yang ada di samping membantu menjana peluang pekerjaan kepada orang lain.<sup>28</sup>
- 6) Menghapuskan diskriminasi sosial dan ekonomi dalam masyarakat.
- 7) Sebagai salah satu wasilah da'wah kepada golongan bukan Islam mengenai kesyumulan dan keindahan Islam dengan memberikan bantuan pinjaman kewangan secara *al- qard al- hasan*.
- 8) Mendapat keberkatan dan ganjaran berterusan di dunia dan akhirat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini ialah penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan metode penulisan deskriptif. Sumber data yang digunakan sepenuhnya berasal dari kepustakaan baik berupa buku, surat kabar, makalah maupun jurnal.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.97

Penelitian ini bersifat *deskriptif- kualitatif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dari sudut pandang hukum, yaitu mengkaji hukum sebagai rekayasa sosial dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan Muhammad Yunus melalui Grameen Bank.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan hal ini, data penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

Adapun data primer bersumber dari buku Muhammad Yunus antara lain:

- a. Muhammad Yunus bersama Karl Weber yang berjudul *Building Social Business: The New Kind of Capitalism That Serves Humanity's Most Pressing Needs* (2010). Kemudian oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh ahli bahasa Alex Tri Kantjono (2011) dengan judul *Bisnis Sosial: Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin*.
- b. Muhammad Yunus bersama Karl Weber yang berjudul *Creating a World Without a Poverty: Social Business and the Future of Capitalism* (2007). Kemudian oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh ahli bahasa Rani

R.Moediarta (2008) dengan judul *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan: Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Dunia*.

- c. Muhammad Yunus dan Alan Jois dengan judul aslinya *Vers un Monde Sans Pauvrete* (1997) yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris *Banker To The Poor: Micro-Lending And The Battle Against World Povetry* (2003). Kemudian penerbit Marjin Kiri oleh Irfan Nasution (2007) menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*.

Sedangkan data sekunder diambil dari beberapa tulisan orang lain yang berkaitan dengan kajian penelitian ini, antara lain :

- a. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, cetakan ke-2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008)
- b. Awan Setya Dewanta. dkk. (ed.), *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999)
- c. Gunawan Sumodiningrat,” Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menaggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat”, cetakan pertama, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2009)
- d. M. Hamdar Arraiyyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan:Telaah Perspektif Al-Qur’an*, cetakan pertama. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007)
- e. Mohammad Taufiq AR dan Defi Nopata.,*Citizen Charter: Reposisi peran warga dalam proses pembagunan daerah* (Jakarta:Ma’arif Institute for Culture and Humanity,2008),

- f. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan perubahan sosial:suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*, cetakan.ke-3 .(Yogyakarta:Genta Publishing,2009)
- g. Soetanto Hadinoto & Djoko Retnadi. 2007, *Micro Credit Challenge; Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran Di Indoensia*,cetakan pertama. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- h. Wildana Wargadinata, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, cetakan pertama (Malang: UIN Maliki Press, 2011)

#### 5. Teknik Analisa Data

Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dengan berdasarkan pada kaidah-kaidah pembahasan yang telah ada dalam teori fungsi hukum sebagai rekayasa sosial dalam pengentasan kemiskinan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat memberikan gambaran dan penjelasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab satu, pada bab ini merupakan pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tjuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian pendahuluan ditempatkan pada bab pertama yang terdiri dari : *pertama*, latar belakang, dipaparkan untuk memperjelas faktor-faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang diteliti serta memperjelas alasan-

alasan yang menjadi masalah tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti. *Kedua*, tujuan dan kegunaan, agar peneliti memiliki alur dan arah tujuan yang jelas mengenai kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan. *Ketiga*, telaah pustaka, untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti. *Keempat*, kerangka teoritik, menggambarkan alat analisa yang digunakan untuk menganalisa data. *Keenam*, sistematika pembahasan, merupakan pedoman dalam melakukan pengklasifikasian data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan pokok masalah.

Bab dua, memaparkan mengenai tinjauan umum tentang hukum Islam sebagai rekayasa sosial dan kemiskinan. Tentang hukum Islam sebagai rekayasa sosial, diuraikan dengan mendalam menyangkut pengertian, sifat dan kakarakter hukum Islam. Selain itu juga dikaji tentang prinsip hukum Islam, aspek-aspek yang tercakup di dalam hukum Islam sebagai rekayasa sosial, sifat dan karakternya, azas-azas pokok, cara kerja hukum sebagai rekayasa sosial. Sedangkan mengenai kemiskinan, diulas tentang pengertian, konsep kemiskinan dari penyebab dan jenis kemiskinan, selanjutnya dijelaskan mengenai faktor-faktor kemiskinan dan dimensi kemiskinan. Terakhir adalah mengenai konsep pengentasan kemiskinan.

Bab tiga, pada bab ini dijelaskan mengenai biografi Muhammad Yunus tentang pengentasan kemiskinan, yang di dalamnya membahas tentang keluarga Muhammad Yunus, pemikiran tokoh tentang kemiskinan. Selain itu juga dibahas tentang pendidikan Muhammad Yunus, yang nantinya berlanjut

kepada kegelisahan Muhammad Yunus. Kegelisahan terhadap kaum papa dan wanita ini yang kemudian, beliau bercita-cita mendirikan Grameen Bank. Yang selanjutnya beliau mendapatkan hadiah nobel perdamaian. Pada bab ini penulis juga menjelaskan mengenai Grameen Bank dulu dan sekarang di sini pembahasannya lebih luas yang meliputi Sejarah Grameen Bank, Keanggotaan Grameen Bank, Prinsip-prinsip Grameen Bank, konsep Kredit tanpa agunan. Grameen Bank dan kemajuan kaum perempuan. Yang terakhir revolusi Grameen Bank dan bisnis sosial

Bab keempat, bab ini berisi mengenai pemikiran Muhammad Yunus mengenai hukum kredit, bagi hasil, bisnis sosial dan investasi. Pemikiran inilah yang nantinya menjadi fokus penulis, bagaimana Muhammad Yunus mampu mengentaskan kemiskinan di Bangladesh

Bab kelima, pada bab ini akan dibahas bagaimana implementasi pemikiran Muhammad Yunus dalam operasional Grameen Bank dan perusahaan kelompok Grameen melalui hukum Islam sebagai rekayasa sosial dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu juga guna memperoleh deskripsi hukum sebagai rekayasa sosial dari pemikiran Muhammad Yunus dalam pengentasan kemiskinan. Di sana dijelaskan mengenai perubahan sosial yang terencana, kemudian peran hukum Islam dalam melakukan perubahan sosial. Selanjutnya bagaimana metode Muhammad Yunus dalam mengentaskan kemiskinan. Lalu langkah apa yang dilakukan Muhammad Yunus dalam menggunakan hukum Islam dalam Grameen Bank. Implementasi dari pemikiran Muhammad Yunus dalam Grameen Bank dan menjelaskan

bagaimana konsep syari'ah mengenai pemikiran Muhammad Yunus dan implementasinya di Grameen Bank. Bagaimana kritik orang terhadap pemikiran Muhammad Yunus ini.

Bab enam, pada bab ini memuat penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pokok masalah yang diajukan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran-pemikiran Muhammad Yunus dalam mengentaskan kemiskinan melalui hukum antara lain:

a. Kredit

Gagasan Muhammad Yunus mengenai kredit dapat dilihat pada operasional Grameen Bank yaitu konsep kredit mikro tanpa agunan. Sebuah kredit atau pinjaman yang diberikan khusus kepada kaum miskin perempuan Bangladesh tanpa jaminan apapun. Mengingat kredit ini dikururkan dalam rangka untuk membantu orang miskin bahkan orang termiskin sekalian yang tidak memiliki apa-apa, sehingga sudah dapat dipastikan mereka tidak memiliki barang untuk dijadikan jaminan, maka kredit tanpa agunan ini dimunculkan Muhammad Yunus untuk mengikis kemiskinan.

b. Bagi Hasil

Pemikiran mengenai bagi hasil yang diterapkan Muhammad Yunus adalah bagi hasil dalam hal pertanian yang menerapkan bertani “*Nabajug*” atau bertani model baru. Yaitu bertani tiga pihak yang meliputi pemilik lahan, pekerja/ buruh tani dan Muhammad Yunus

sendiri. Mekanisme bagi hasil yang mereka terapkan adalah sesuai kesepakatannya yakni masing-masing mendapatkan sepertiga.

c. Bisnis sosial

Bisnis yang menjadi pemikiran Muhamamad Yunus adalah berbisnis bukan untuk mencari keuntungan semata apalagi keuntungan pribadi, melainkan bisnis yang dijalankan dengan memiliki kepedulian antar sesama atau kepedulian sosial. Bisnis untuk mendapatkan manfaat sosial dan tidak egois.

d. Investasi

Muhammad Yunus adalah salah satu pemikir ekonomi yang memiliki kepedulian terhadap dunia investasi. Pemikirannya tentang investasi adalah investasi sosial. Yaitu bagaimana Muhammad Yunus mengajak perusahaan perusahaan raksasa dunia ikut memiliki kepedulian sosial yaitu ikut mengentaskan kemiskinan di Bangladesh.

2. Sedangkan aplikasi dan implementasi dari keempat pemikiran Muhammad Yunus untuk mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dalam mekanisme kerja Grameen Bank dan kelompok perusahaan Grameen sebagai berikut:

a. Kredit

Implementasi kredit dari pemikiran Muhammad Yunus dapat disaksikan dalam operasional Grameen Bank yang didirikan pada tahun 1983. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Grameen Bank dalam memberikan pinjaman kepada kaum miskin tidak sama sekali mensyaratkan agunan atau jaminan kepada para peminjam. Kredit yang

dioperasikan sebagai tandingan terhadap para rentenir yang mencekik nasib orang miskin Bangladesh, sehingga bukan malah membantu mengentaskan kemiskinan tetapi justru melanggengkan kemiskinan itu sendiri. Lahirnya Grameen Bank sebagai bentuk kerja riil Muhammad Yunus dalam menerapkan kredit tanpa jaminan atau agunan.

b. Bagi Hasil

Bagi hasil dalam pemikiran Muhammad Yunus dalam implementasinya dapat dilihat pada Grameen Krishi. Di mana penerapan bagi hasil bertani tiga pihak ini masing-masing pihak akan mendapatkan sepertiga ( $1/3$ ) dari hasil tani sesuai kesepakatan bersama. Tidak hanya dalam bertani saja, tetapi konsep irigasi untuk memperbaiki pengairan di Bangladesh menjadi bentuk nyata konsep bagi hasil ini diaplikasikan.

c. Bisnis sosial

Dalam mengentaskan kemiskinan di Bangladesh, Muhammad Yunus menerapkan hasil pemikirannya dengan bisnis sosial yang dibentuk sesuai dengan spesifikasi bidang perusahaan yang memiliki kepedulian untuk membantu kaum miskin. Misalnya perusahaan Danone berdiri bisnis sosial Grameen Danone, perusahaan Adidas mendirikan Grameen Adidas, perusahaan Intel mendirikan Grameen Intel, Grameen Veolia Water, BASF Grameen, dan lain lain.

d. Investasi

Aplikasi pemikiran Muhammad Yunus tentang investasi sosial ini terbukti dengan banyaknya perusahaan raksasa dari berbagai bidang datang

ke Grameen untuk bekerjasama untuk investasi ke Grameen. Misalnya, perusahaan Danone, Intel, Adidas, Veolia Water. Mereka bergabung tidak lain hanya ingin berinvestasi yang bernilai sosial atau investasi sosial ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial terlebih masalah kemiskinan.

### 3. Konsep syari'ah mengenai pemikiran Muhammad Yunus dan praktek Grameen Bank

Prinsip-prinsip yang dijalankan dalam Grameen Bank telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yaitu untuk menegakkan kemaslahatan, kedailan, kedamaian dan kebahagiaan umat manusia yang muaranya sebagai upaya untuk memelihara kepentingan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Pemikiran Muhammad Yunus penuh dengan nilai-nilai syari'ah meskipun secara formal tidak memakai label Islam atau Syari'ah. Selanjutnya, pemikiran Muhammad Yunus mengenai pengentasan kemiskinan ini masuk dalam kelompok syari'ah liberal (*liberal shari'a*) dan syari'ah yang ditafsirkan (*interpreted shari'a*) dalam memahami konsep syari'ah itu sendiri, sebagaimana yang dicetuskan Charles Kurzman. Adapun praktek akad Grameen Bank memiliki kesamaan dengan prinsip *al-qord al-hasan*. Prinsip ini merupakan sebuah akad sosial sebagai bentuk saling tolong menolong antar sesama. Keduanya menerapkan misi sosial, tidak memberi beban dan saling percaya terhadap nasabahnya masing masing, yaitu untuk membantu orang lemah yang membutuhkan modal baik untuk usaha atau karena untuk memenuhi kebutuhan darurat. Adapun bunga

Grameen Bank menurut Muhammad Yunus dan para ulama serta penasehat Presiden Iran menyatakan bahwa keharaman bunga (riba) tidak berlaku dalam Grameen Bank. Praktek Grameen Bank sesuai dengan Al-Qur'an yaitu misi kemanusiaan dan keadilan untuk mensejahterakan kaum miskin, sehingga dengan begitu bunga Grameen Bank tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

## **B. Saran-Saran**

Penulis akan memberikan saran-saran tersebut kepada:

### 1. Masyarakat

Untuk mengentaskan kemiskinan, kita dapat meneladani dan memodifikasi model pengentasan kemiskinan yang telah Muhammad Yunus lakukan di Bangladesh. Yaitu dengan dengan memberdayakan kaum miskin dengan memberi "kail" utuk mencari "ikan" bukanya memberi "ikan".

### 2. Bagi elit politik

Masalah kemiskinan jangan sepenuhnya dibebankan kepada orang miskin saja. Karena kemiskinan yang ada saat ini tidak lepas dari keputusan para elit politik. Oleh karena itu, keputusan-keputusan politik seperti dalam pembuatan undang-undang seharusnya berpihak terhadap kaum miskin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Tafsir

Arraiyyah, M. Hamdar, *Meneropong Fenomena Kemiskinan:Telaah Perspektif Al-Qur'an*, cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, Semarang: CV. Asy Syifa', 2000.

### B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Azhar, Muhamamd, *Fiqh Peradaban*, cetakan pertama, Yogyakarta: Ittiqa Press, 2001

Baqir Ash-Shadr, Muhammad, *Buku Induk Ekonomi Islam:Iqtishoduna*, cetakan ke-1, Jakarta: Zahra, 2008

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Hak, Nurul, *Ekonomi Islam: Hukum Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Teras, 2011

Ifham Sholihin, Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2010

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, terjemahan Soeroso Nastangin, Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1995

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001

- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- S.Harahap, Sofyan, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terj. H. Kamaludin A. Marzuki, Bandung: Al Ma'arif, 1994
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Jakarta: Ekonisia, 2004
- Udovitch, Abraham L, *Kerjasama Syariah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapan*, cetakan pertama, Jawa Timur: Qubah, 2008
- Yuliana, Indah, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, cetakan pertama, Malang:UIN Maliki Press,2010

### **C. Lain-lain**

- Abdullah, Amin, *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Wacana Keislaman Kontemporer*, Bandung: Mizan, 2000
- Abdullah, Kurniawan, " Fungsi Hukum Islam sebagai Sarana Rekayasa dan Kontrol Sosial dalam Masyarakat (Studi Perbandingan antara Masa Nabi dan Masa Khulafa' Ar-Rasyidin) *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah, 2001
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, cetakan ke-2 Bogor: Ghalia Indonesia, 2008

- Badruzaman, Abad, *Dari Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, Menggempur Kesenjangan*, cetakan pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Baidhawiy, Zakiyuddin, *Islam Melawan Kapitalis: Konsep-konsep Keadilan dalam Islam*, cetakan pertama, Yogyakarta: Resist Book, 2009
- Dewanta, Awan Setya dkk. (ed.), *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, cetakan kedua, Yogyakarta: Aditya Media, 1999
- Enginer, Ali Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, cetakan ke v, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Faizal Noor, Hendry, *Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, cetakan pertama, Jakarta: Indeks, 2009
- Haq, Hamka, *Islam Rahmah untuk Bangsa*, Jakarta: RM Books, 2009
- Kertajaya, Marie, *Tokoh-tokoh Ekonomi paling Berpengaruh*, cetakan ke I, Yogyakarta: Interpret Book, 2009
- Khaidir, P H, *Nalar Kemanusiaan Nalar Perubahasan Sosial*, Jakarta: Teraju, 2006
- Kusmiyati, "Rekayasa Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Konteks Dakwah Islamiyah di Indonesia (Studi atas Pemikiran Jalaludin Rahmat)" *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah, 2008.
- Majalah Isro', *Selamatkan Pasar Tradisional*, Yogyakarta: Pusham UII, 09 Juni 2009

- Majalah Suara Muhammadiyah, *New Mustadl'afin: Tantangan Baru Gerakan Al-Ma'un*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, No.16/TH.KE 97, 16-31 Agustus 2012
- Mohammad Taufiq AR dan Defi Nopata., *Citizen Charter: Reposisi Peran Warga dalam Proses Pembangunan Daerah*, Jakarta: Ma'arif Institute for Culture and Humanity, 2008
- Mu'ti, Abdul, *Inkultisasi Islam: Menyemai Persaudaraan, Keadilan dan Emansipasi Kemanusiaan*, cetakan ke-I, Jakarta: Al-Wasat, 2009
- Rahardjo, Satjipta, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, cetakan ke-3 Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Rahman, Fazlur, *Islam*, cetakan ke-VI, Bandung: Pustaka, 2010
- Sardar, Ziauddin, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, cetakan ketiga, Jakarta: Mizan, 1993
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cetakan ke-21, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Soetanto Hadinoto & Djoko Retnadi, *Micro Credit Challenge; Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran Di Indonesia*, cetakan pertama. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007
- Sumodiningrat, Gunawan, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, cetakan pertama, Jakarta: Elek Media Komputindo, 2009
- Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

- Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, cetakan keenam, Jakarta: Prenada, 2011
- Wargadinata, Wildana, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, cetakan pertama, Malang: UIN Maliki Press, 2011
- Yunus, Muhammad dan Alan Jolis, *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*, alih bahasa: Irfan Nasution, cet. ke-3 Depok: Marjin Kiri, 2007
- Yunus, Muhammad dan Karl Weber, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan: Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Dunia*, Alih bahasa. Rani R. Moediarta, cetakan pertama, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007
- \_\_\_\_\_, *Bisnis Sosial: Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin*, Alih bahasa Alex Tri Kantjono, cetakan pertama, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011

#### **D. Website**

- <http://tjokroaminoto360.wordpress.com/2009/12/31/bank-kaum-mustadhafin-ii-tinjauan-kritis>, diakses pada 23 Juni 2013
- <http://zhoaxs.blogspot.com/2012/01/islam-liberal-oleh-charles-kurzman.html>, diakses pada 23 Juni 2013



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	BAB	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	I	1	1	“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari salatya, orang-orang yang berbuat ria, dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”(QS.Al-Ma’un:1-7)
2.	I	4	10	“....Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri....”. (QS.Ra’d: 11)
3	V	192	54	“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)
4	V	22	85	“Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.” (QS: Hud: 118)
4	V	222	86	“Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu.” ( QS. Yunus: 19)
4	V	225	90	“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang

				berbuat kerusakan.”(QS.Al-Qashash:77)
5	V	226	91	“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS.Al-Isra’: 26-27)
6	V	229	97	“Siapakah orangnya yang (maha) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya dan (ingatlah), Allah jualah yang menyempit dan yang meluaskan (pemberian rezeki) dan kepadaNya kamu semua dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah: 245)
7	V	229	98	“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS.Al-Hadiid: 11)
8	V	232	101	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(QS.Al-Imran:130)
9	V	236	110	“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS.Al-Baqarah : 279-280)

**Lampiran II****CURICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Muhammad Habibi Miftakhul Marwa  
 Tempat tanggal lahir : Klaten, 05 Juli 1991  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Alamat Asal : Teluk RT:01 RW:05, Kragilan, Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah  
 Alamat Jogja : Masjid Al-Ihsan Karangkunti, Karangkajen,  
 Brongtokusuman, Mergangsan III, Yogyakarta, DIY  
 No. Telp/HP : 085729007440/085292014151  
 Email : Jangkarislam@rocketmail.com  
 Nama Bapak : Wagiyono Abdul Harits Marwa  
 Nama Ibu : Mardinem Abdul Harits Marwa  
 Hobby : Membaca dan organisasi  
 Riwayat : TK Pertiwi Kragilan (1995-1997)  
 Pendidikan : SDN II Kragilan (1997-2003)  
 MTs Mu'allimin Muhammadiyah YK (2003-2006)  
 MA Mu'allimin Muhammadiyah YK (2006-2009)  
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)  
 Riwayat : Ketua umum PC IMM Kab.Sleman (2013-2014)  
 Organisasi : KNPI Kab.Sleman (2013-2015)  
 Instruktur DPD IMM DIY (2013-2015)  
 Presiden partai aliansi demokrat (PAD) UIN SuKa (2012- sekarang)  
 Ketua bid. Hikmah PC IMM Kab.Sleman (2012-2013)

Ketua bid. Dakwah PD IPM Klaten (2011-2013)

Fasilitator MPM PP Muhammadiyah (2012-sekarang)

Peserta falakiyah Majelis Tarjih PP Muhammadiyah (2010-2012)

Ketua bid. Organisasi PK IMM Syari'ah dan Hukum (2010-2011)

Ketua bid. Perkaderan PC IPM Gantiwarno (2009-2011)

